



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

TIM NASIONAL PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI UNTUK PERCEPATAN
PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan bahan bakar nabati, perlu membentuk Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI UNTUK PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN.

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Nasional.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Nasional adalah :

a. Tim Pengarah

1) Ketua Bersama : 1. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;

2. Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;

2) Anggota : 1. Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral;

2. Menteri Pertanian;

3. Menteri Kehutanan;

4. Menteri Perindustrian;

5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Perhubungan;

7. Menteri Dalam Negeri;

8. Menteri Keuangan;

9. Menteri Negara Riset dan
Teknologi;

10. Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;

11. Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara;

12. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

13. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

14. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

15. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. Tim Pelaksana

- 1) Ketua : Ir. Alhilal Hamdi;
- 2) Sekretaris I : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo;
- 3) Sekretaris II : Dr. Ir. Unggul Priyatno, M.Sc;
- 4) Anggota :

a. Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi :

- 1) Ketua : Ir. J. Purwono, MSEE;
- 2) Anggota : 1. Dr. Bayu Krisnamurti;
2. Dra. Nenny Sri Utami;
3. Dr. Anny Ratnawati;
4. Erie Soedarmo, Ph.D;
5. Yenny Wahid, MPA.

b. Kelompok Kerja Penyediaan Lahan :

- 1) Ketua : Kepala Badan Planologi, Departemen Kehutanan;
- 2) Anggota : 1. Deputi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian;
3. Dr. Hermanto ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Dr. Hermanto Siregar;
4. Dr. Harianto.

c. Kelompok Kerja Budidaya dan Produksi :

- 1) Ketua : Prof. (Riset) Dr. Wahono Sumaryono;
- 2) Anggota :
 1. Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi;
 2. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (PERSERO);
 3. Direktur Utama PT Rekayasa Industri (PERSERO);
 4. Dr. Ir. Agus Eko, M.Eng.

d. Kelompok Kerja Pasar dan Harga Produk :

- 1) Ketua : Direktur Utama PT Pertamina (PERSERO);
- 2) Anggota :
 1. Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha;
 2. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO);
 3. Indra Winarno;
 4. Drs. Adi Subagyo, MM;
 5. Immanuel Sutarto.

e. Kelompok Kerja Sarana dan Prasarana :

- 1) Ketua : Dr. Ir. Agus Pakpahan;
- 2) Anggota :
 1. Direktur Utama PT Barata (PERSERO);
 2. Direktur Utama PT PINDAD (PERSERO);
 3. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Direktur Utama PT PAL (PERSERO);
4. Direktur Utama PT Waskita Karya (PERSERO);
5. Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya (PERSERO);
6. Direktur Utama PERUM BULOG;
7. Dr. D.S. Priyarsono.

f. Kelompok Kerja Pendanaan :

- 1) Ketua : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
- 2) Anggota :
 1. Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bidang Iklim Investasi;
 2. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO);
 3. Direktur Utama PT Bank Mandiri (PERSERO);
 4. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (PERSERO);
 5. Direktur Utama PT Dana Reksa;
 6. Aulia Pohan, S.E.;
 7. Patrick S. Waluyo;
 8. Gita Wirjawan;
 9. Hendi Kariawan, M.Sc;
 10. Dr. Yudi Purba Sadewa;
 11. Dr. Taufik Sumawinata.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KETIGA : Tim Nasional mempunyai tugas :

- a. menyusun cetak biru pengembangan bahan bakar nabati untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. menyusun Peta Jalan (*Road Map*) pengembangan bahan bakar nabati untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. menyiapkan rumusan langkah-langkah pengembangan bahan bakar nabati untuk ditindaklanjuti oleh seluruh instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan bahan bakar nabati untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- e. melaporkan kemajuan pengembangan bahan bakar nabati untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran secara berkala kepada Presiden.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang *engineering* serta perusahaan swasta yang terkait untuk melakukan :

- a. desain dan rekayasa pabrik *biofuel* (*green energy*) dalam berbagai skala/kapasitas produksi lengkap dengan instalasi pendukungnya untuk pelaksanaan program *biofuel*;
- b. konstruksi pabrik di lokasi yang ditetapkan;
- c. pengembangan mesin, peralatan, dan teknologi proses dalam rangka peningkatan produktivitas maupun efisiensi energi.

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KELIMA : a. Untuk membantu kelancaran tugasnya, Tim Nasional dapat membentuk Sekretariat dan mengangkat Tenaga Ahli.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional dapat meminta bantuan dari pejabat Pemerintah, akademisi, praktisi, atau pihak lainnya yang dipandang perlu.

KEENAM : Tata kerja Tim Pengarah dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

KEDELAPAN : Masa kerja Tim Nasional terhitung mulai ditetapkannya Keputusan Presiden ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KESEPULUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands